



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 27 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS TAHUN 2022 KEPADA APARATUR NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6237);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 118);
9. Peraturan Bupati Nomor 218 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintah.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.

6. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta lembaga Negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas Tahun 2022 kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Aparatur Negara penerima tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS dan Calon PNS;
- d. PPPK; dan
- e. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada BLUD.

Pasal 4

(1) Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e harus mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat peraturan Bupati ini berlaku telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) Tahun sejak pengangkatan;
- c. Pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila:

- a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya dan/atau gaji ketiga belas; atau
- b. telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya dan/atau gaji ketiga belas oleh Pejabat pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara; atau
- b. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar Negeri yang gajinya dibayar oleh Instansi tempat penugasan.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 6

- (1) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi PNS terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan dan/atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tambahan Penghasilan bulan April tahun 2022.
- (4) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan dan/atau tunjangan umum.
- (5) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi Calon PNS terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (6) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pegawai Non ASN BLUD diberikan paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatan yang setara.

- (7) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, tidak termasuk perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 7

- (1) Tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 8

- (1) Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat bulan Juli Tahun 2022.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022.

Pasal 9

- (1) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan ditanggung pemerintah;
- (2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal Aparatur Negara yang memenuhi ketentuan untuk menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

Pasal 11

Dalam hal Aparatur Negara yang memenuhi ketentuan untuk menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) gaji ketiga belas yang nilainya paling besar.

Pasal 12

Proses Penerbitan dan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 13

Anggaran pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
 1. Bupati dan Wakil Bupati;
 2. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. PNS dan Calon PNS; dan
 4. PPPK.

- b. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah bagi pegawai Non ASN pada BLUD.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 21 - 4 - 2022**

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
pada tanggal 21 - 4 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 27

